



PEMERINTAH KOTA BANDAR LAMPUNG
KELURAHAN GUNUNG SULAH
KECAMATAN WAY HALIM

JL. Kencana No. 13 Kel. Gunung Sulah – Kec. Way Halim - Bandar Lampung

SURAT KEPUTUSAN LURAH GUNUNG SULAH
NOMOR: 400/19 / VI.87 / XI / 2025

TENTANG
PEMBENTUKAN PENGURUS KELURAHAN SIAGA TUBERKULOSIS (TBC)

- Menimbang :**
1. bahwa untuk mendukung upaya penanggulangan Tuberkulosis (TBC) di tingkat Kelurahan, perlu adanya keterlibatan masyarakat secara aktif dan terorganisir;
 2. bahwa perlu dibentuk pengurus Kelurahan Siaga TBC sebagai bagian dari penguatan sistem kesehatan berbasis masyarakat;
 3. bahwa sehubungan dengan hal tersebut, perlu ditetapkan susunan Pengurus Kelurahan Siaga TBC melalui Surat Keputusan Lurah Way Halim Permai;
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
 2. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 67 Tahun 2016 tentang Penanggulangan Tuberkulosis (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 122);
 3. Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor 1529 / Menkes /SK/X/2010 tentang Pedoman Umum Pengembangan Desa dan Kelurahan Siaga Aktif.
 4. Peraturan Presiden Nomor 67 Tahun 2021 tentang Penanggulangan Tuberkulosis (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 166);
 5. Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 03 Tahun 2018 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular termasuk TBC;
 6. Hasil musyawarah Kelurahan tanggal 20 November 2025 tentang pembentukan Kelurahan Siaga TBC;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU** : Membentuk Pengurus Kelurahan Siaga Tuberkulosis (TBC) di Kelurahan Gunung Sulah , Kecamatan Way Halim, Kota Bandar Lampung.
- KEDUA** : Susunan nama-nama Pengurus Kelurahan Siaga TBC tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Surat Keputusan ini.
- KETIGA** : Pengurus Kelurahan Siaga TBC bertanggung jawab dalam pelaksanaan kegiatan pencegahan dan pengendalian TBC di tingkat Kelurahan serta bekerja sama dengan Puskesmas dan pihak terkait lainnya.
- KEEMPAT** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Bandar Lampung
Pada tanggal 24 November 2025

LURAH GUNUNG SULAH

SOFIAN ILYAS NYERUPA, S.Sos
NIP. 19770405 200701 1 011



Tembusan:

1. Kepala Dinas Kesehatan Kota Bandar Lampung
2. Camat Way Halim
3. Ka. UPTD Puskesmas Rawat Inap Way Halim
4. Arsip

LAMPIRAN

Lampiran : Susunan Pengurus Kelurahan Siaga TBC

Surat Keputusan Lurah Gunung Sulah

Nomor : 400/ / VI.87 / XI / 2025

No	Nama Lengkap	Jabatan dalam Pengurus	Keterangan
1	Sofiyon Ilyas Nyerupa,S.Sos	Ketua	
2	Supriadi, S.AP,MM	Wakil Ketua	
3	Suriati	Sekretaris	
4	Kasmiatun	Bendahara	
5	Erviyanti	Anggota	
6	Wisnu Murti Andrianto	Anggota	
7	Sujiran	Anggota	

Demikian lampiran ini dibuat sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Surat Keputusan Lurah Gunung Sulah , Nomor 400/ /VI.87/XI/2025.


LURAH GUNUNG SULAH
SOFIAN ILYAS NYERUPA, S.Sos
NIP. 19770405 200701 1 011



PEMERINTAH KOTA BANDAR LAMPUNG
KELURAHAN WAY GUNUNG SULAH
KECAMATAN WAY HALIM

JL. Kencana No. 13 Kel. Gunung Sulah - Kec. Way Halim - Bandar Lampung

SURAT KEPUTUSAN LURAH GUNUNG SULAH
NOMOR: 400/20 / VI.87 / XI / 2025

TENTANG
PEMBENTUKAN KELURAHAN SIAGA TUBERKULOSIS (TBC)

- Menimbang :
1. bahwa Indonesia merupakan negara Asia Tenggara dengan beban masalah TBC terbanyak di dunia sehingga saat ini TBC menjadi program prioritas dalam pembangunan bidang Kesehatan di Indonesia;
 2. bahwa Tuberkulosis (TBC) juga merupakan masalah kesehatan masyarakat yang membutuhkan peran aktif seluruh komponen masyarakat, termasuk di tingkat Kelurahan dan diperlukan keterlibatan masyarakat melalui pembentukan Kelurahan Siaga TBC;
 3. bahwa untuk maksud tersebut, perlu dibentuk Kelurahan Siaga TBC di Kelurahan Way Halim Permai Kota Bandar Lampung melalui Surat Keputusan Lurah;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
 2. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 67 Tahun 2016 tentang Penanggulangan Tuberkulosis (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 122);
 3. Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor 1529 / Menkes /SK/X/2010 tentang Pedoman Umum Pengembangan Desa dan Kelurahan Siaga Aktif.
 4. Peraturan Presiden Nomor 67 Tahun 2021 tentang Penanggulangan Tuberkulosis (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 166);
 5. Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 03 Tahun 2018 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular termasuk TBC.
 6. Hasil musyawarah Kelurahan tanggal 20 November 2025 tentang pembentukan Kelurahan Siaga TBC;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU** : Membentuk Kelurahan Siaga Tuberkulosis (TBC) di Kelurahan Gunung Sulah , Kecamatan Way Halim, Kota Bandar Lampung.
- KEDUA** : Kelurahan Siaga TBC bertujuan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap bahaya TBC, melakukan deteksi dini kasus TBC, serta mendukung pengobatan dan pencegahan penularan TBC.
- KETIGA** : Susunan Tim Pengelola Kelurahan Siaga TBC sebagaimana tercantum dalam Lampiran Surat Keputusan ini dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KEEMPAT** : Tim Kelurahan Siaga TBC bertanggung jawab kepada Lurah dan bekerja sama dengan Puskesmas serta pihak terkait lainnya dalam pelaksanaan program penanggulangan TBC di tingkat Kelurahan.
- KELIMA** : Surat Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. Apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Bandar Lampung
Pada tanggal : 24 - 11 - 2025



Tembusan:

1. Kepala Dinas Kesehatan Kota Bandar Lampung
2. Camat Way Halim
3. Ka. UPTD Puskesmas Rawat Inap Way Halim
4. Arsip